



PENETAPAN

Nomor 0063/Pdt.P/2020/PA Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**, Selanjutnya Pemohon I Dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor 0063/Pdt.P/2020/PA Pw. Tanggal 02 Maret 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinan Kami yang beridentitas:

Nama : **ANAK PARA PEMOHON**

Umur : 17 tahun, 7 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak bekerja

Tempat tinggal di : Kabupaten Buton Tengah

Dengan calon suaminya :

Nama : **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**

Umur : 20 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Tempat tinggal di : Dusun Kapoa, Desa Kapoa, Kecamatan Kadatua,
Kabupaten Buton Tengah;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara ;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Surat Nomor 02/Kua.24.16.5/PW.01/I/2020 tanggal 8 Januari 2020 ;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 tahun 2 bulan yang lalu namun belum melakukan pelamaran (tunangan) dan dari hasil dokter anak para Pemohon telah hamil 22 Minggu dan sehingga membuat para pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon I bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar para Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 18 tahun (belum sampai 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan para Pemohon tersebut dan siap menjadi istri yang bertanggung jawab dan saat ini dalam keadaan hamil lebih kurang 22 minggu (lebih kurang 6 bulan);

Bahwa selain anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan para Pemohon tersebut dan siap menjadi suami yang bertanggung jawab karena punya pekerjaan sebagai petani;

Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon yang dalam hal ini ayah kandung calon suami anak Pemohon bernama Jamauddin bin La Ate hadir memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa anaknya tidak dipaksa menikahi anak para Pemohon, justru ada kekhawatiran kalau anak para Pemohon dan anaknya tidak dinikahkan terutama terkait dengan tata karma dan pelanggaran hukum agama;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- 1.-----Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Mawasangka Timur Nomor 01/KUA-24.16.5/PW-01/II/2020 tanggal 08 Januari 2020, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- 2.Fotokopi KTP atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Buton Tengah, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Fotokopi KTP atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Buton Tengah, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4.-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon I dan Pemohon II Nomor 482/XII/38/1991 tanggal 22 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh KUA Sirimau Ambon, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5.Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I dan Pemohon II Nomor 7404061510090003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6.-----Fotokopi KTP an. Ningsi lara Nomor 7404064508020001 tanggal 08 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7.---Fotokopi Akta kelahiran a.n. anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

8.-----Fotokopi Ijazah SMP an anak para Pemohon, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

9.-----Fotokopi Surat keterangan Berbadan Sehat an. anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Mawasangka Timur, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.9);

10.-----Fotokopi KTP an. Calon suami anak Pemohon Andika Nomor 7404192403000003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Selatan, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.10);

11.-----Fotokopi Surat keterangan Berbadan Sehat an. Calon suami anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kadatua Timur, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.9);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon telah menghadirkan

2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1.-----

SAKSI I, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah ipar sepupu satu kali dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon bernama Andika;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON bermaksud menikah dengan Andhika;
- Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sangat dekat dan akrab;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dua tahun lalu;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON sudah mampu dan bertanggungjawab sebagai istri;
- Bahwa anak para Pemohon rajin beribadah dan mampu mengurus urusan rumah tangga seperti kewajiban memasak, mencuci dan melayani suami;
- Bahwa tidak ada halangan susuan atau halangan lain secara hukum yang menghalangi pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa kekhawatiran lain yang mendesak adalah anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sering jalan dan bepergian bersama yang dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa kekhawatiran yang paling utama adalah anak para Pemohon dalam keadaan hamil sesuai dengan keterangan dokter dan pengakuan dari anak para Pemohon;

2.-----

SAKSI II, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon bernama Andika;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON bermaksud menikah dengan Andhika;
- Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sangat dekat dan akrab;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dua tahun lalu;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON sudah mampu dan bertanggungjawab sebagai istri;
- Bahwa anak para Pemohon rajin beribadah dan mampu mengurus urusan rumah tangga seperti kewajiban memasak, mencuci dan melayani suami;
- Bahwa tidak ada halangan susuan atau halangan lain secara hukum yang menghalangi pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa kekhawatiran lain yang mendesak adalah anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sering jalan dan bepergian bersama yang dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa kekhawatiran yang paling utama adalah anak para Pemohon dalam keadaan hamil sesuai dengan keterangan dokter dan pengakuan dari anak para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur 19 tahun, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di mana Pasal 7 ayat (1) menyatakan ***bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun***, sedangkan ayat (2) menyebutkan ***Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup***, dan berdasarkan kedua pasal tersebut para Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Pasarwajo untuk dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan laki-laki bernama Andhika, umur 23 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anak Pemohon di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 adalah bukti penolakan dari KUA Pasarwajo atas pernikahan anak para Pemohon yang belum cukup umur sehingga harus dilakukan sidang dispensasi nikah sehingga permohonan para pemohon akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 menunjukan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang sementara ini berdomisili di wilayah Kabupaten Buton Tengah dan antara para Pemohon dengan anak para Pemohon memiliki hubungan keperdataan sehingga para pemohon memiliki legal standing mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7, P-8 anak para Pemohon Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasarwajo dan belum berumur 19 tahun serta berbadan sehat dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil 22 minggu sehingga anak para Pemohon masih di bawah umur untuk menikah sehingga harus dilakukan permohonan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 anak para Pemohon berbadan sehat tetapi dalam keadaan hamil 22 minggu sehingga anak para Pemohon dalam kategori hamil di bawah umur menikah sehingga harus dilakukan permohonan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa bukti P-10 dan P-11 menunjukkan bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa dan berbadan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak para Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak para Pemohon yang sudah saling kenal satu sama lain dengan calon suaminya (pacaran selama satu tahun lebih) serta anak para pemohon telah hamil 22 minggu (bukti P-9) dan keduanya siap membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.

Menimbang, bahwa selain itu para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON telah baligh/dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan laki-laki calon suaminya bernama Andhika dan demi menjaga pelanggaran hukum terutama pelanggaran hukum agama lebih lanjut;

Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena anak para Pemohon masih berusia 17 tahun lebih atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon telah hamil sesuai dengan pengakuan dan keterangan medis yaitu dalam keadaan hamil lebih kurang 22 minggu atau sekitar usia 6 bulan dan dalam kasus demikian termasuk dalam kasus darurat terutama terkait dengan nasib dan kedudukan perempuan berhadapan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak para Pemohon tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar umur anak para Pemohon baru berumur 17 tahun lebih (sejak perkara diajukan);
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal satu sama lain dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon dalam keadaan hamil 22 minggu dan kalau tidak dinikahkan menimbulkan fitnah dan rasa malu dalam keluarga para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon mampu bertanggungjawab sebagai istri dan mampu melayani suami dan menjaga rumah tangganya;;
- Bahwa anak para Pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.

Menimbang, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut memenuhi ruh dan makna yang terkandung dalam ;

1.-----Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَلَوْ اِلَيْهِ مَكْمُ
وَلَوْ اِلَيْهِ مَكْمُ
وَلَوْ اِلَيْهِ مَكْمُ
وَلَوْ اِلَيْهِ مَكْمُ
وَلَوْ اِلَيْهِ مَكْمُ
وَلَوْ اِلَيْهِ مَكْمُ
وَلَوْ اِلَيْهِ مَكْمُ
وَلَوْ اِلَيْهِ مَكْمُ
وَلَوْ اِلَيْهِ مَكْمُ
وَلَوْ اِلَيْهِ مَكْمُ

Terjemahnya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kam
,orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu
yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka
kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas
pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2.-----Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

رُءُ
اَلْظُلْمُ
يُقْمُ
عَلَى
عَلَى
اَلْظُلْمُ
رُءُ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik
kemaslahatan."



تصريف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "*Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan.*"

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, antara anak para Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung satu tahun lebih yang berakibat adanya kehamilan pada anak para Pemohon, maka hakim berpendapat bahwa dalam kasus a quo bukan lagi mempertimbangkan usia kawin tetapi terkait dengan masalah kehamilan anak yang masih di bawah umur sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, oleh karena itu titik utama pertimbangan hakim adalah terkait dengan masalah kawin hamil.

Menimbang, bahwa bila seorang wanita telah hamil dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi hukum Islam khususnya ayat (1) yang menyatakan seorang wanita yang hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan lelaki yang menghamilinya sehingga dalam kasus ini, anak para pemohon terbukti dalam keadaan hamil 22 minggu (6 bulan lebih), maka hakim berpendapat bahwa oleh karena adanya pengakuan dari anak para Pemohon dan pengakuan calon suami anak para pemohon serta bukti dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa kehamilan ini memberikan jalan terbaik bagi anak para Pemohon untuk dijadikan pertimbangan utama atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon terutama dikaitkan dengan kehamilan anak para Pemohon sesuai dengan kaidah fiqih sebagaimana tersebut di atas yaitu "*Dzar'u al-Mafaasid muqaddamun 'ala*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalbi al-Mashaalih" (menolak mafsadah lebih diutamakan daripada mengambil maslahatnya), yang dalam kasus a quo bahwa menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya lebih maslahah daripada dibiarkan sampai menunggu kelahiran bayinya anak para Pemohon;

Menimbang bahwa kawin hamil dalam Pasal 53 ayat (1) tersebut tidak mengikat dalam arti sekalipun masih di bawah umur, maka demi kemaslahatan anak dan ibunya, maka status hukum wanita tersebut diberikan dispensasi untuk menikah yang tentunya kalau masih di bawah umur akan melalui proses dispensasi nikah, oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi melalui PA Pasarwajo merupakan tindakan yuridis yang tepat dan beralasan demi menjaga dan memelihara nasab, jiwa dan masa depan wanita dan anak terutama perlakuan dan perlindungan yuridis yang manusiawi atas hak anak dan perempuan dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan lelaki bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebankan kepada para Pemohon biaya perkara sejumlah Rp 1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriyah oleh saya, Marwan, S. Ag., M. Ag., selaku Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Adnan, S. Ag. MH. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera,
Ttd.

Adnan, S.Ag., MH.

Hakim

ttd.

Marwan, S. Ag., M. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.100.000,00
- PNBP ; Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)